



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN UANG/RETRIBUSI JASA
SEWA RUMAH DINAS/JABATAN
MESS PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN DI KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Penerimaan dan Penysetoran Uang/Retribusi Jasa Sewa Rumah Dinas/Jabatan Mess Pemerintah Kabupaten Sarolangun di Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Tata Cara Penerimaan dan Penysetoran Uang/Retribusi Jasa Sewa Rumah Dinas/Jabatan Mess Pemerintah Kabupaten Sarolangun di Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 133/Pend/DPPKAD/2014 tentang Penetapan Target Penerimaan Daerah dan Penunjukan Pejabat/SKPD yang diberi Tugas/Wewenang untuk melakukan Pemungutan Penerimaan Daerah.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG TATA CARA PENERIMAAN UANG/RETRIBUSI JASA SEWA RUMAH DINAS/JABATAN MESS PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN DI KOTA JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yaitu Bupati Sarolangun dan Perangkat Daerahnya sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sarolangun;
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun;
4. Bagian Umum adalah Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun;
5. Kasir adalah staf pelaksana Bagian Umum yang bertugas menerima dan memungut Uang/Retribusi Jasa Sewa penggunaan Rumah Dinas/Jabatan Mess Pemerintah Kabupaten Sarolangun di Kota Jambi;
6. Mess Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah Rumah Dinas/Jabatan Milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang berada di Kota Jambi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan dan penyetoran Uang/Retribusi Jasa Sewa Rumah Dinas/Jabatan milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang berada di Kota Jambi agar dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan dari pembuatan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengurangi potensi kehilangan dan penyalahgunaan Keuangan Negara serta untuk meningkatkan target pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun dari pengelolaan Rumah Dinas/Jabatan Mess Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Bagian Umum Setda Kabupaten Sarolangun.

BAB III TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 4

Cara Penerimaan Uang/Retribusi Jasa Sewa penggunaan Rumah Dinas/Jabatan Mess Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah :

1. Kasir pada Mess Pemerintah Kabupaten Sarolangun menerima Uang/Retribusi Jasa Sewa dari penggunaan Rumah Dinas/Jabatan Mess Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang berada di Kota Jambi;

2. Kasir membuat Bukti Bayar/Tanda Terima/Kwitansi/Nota sebagai bukti penerimaan Uang/Retribusi Jasa Sewa Rumah Dinas/Jabatan Mess Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
3. Kasir membuat catatan pada Buku Penerimaan sesuai dengan jumlah Uang/Retribusi yang tercantum dalam Bukti Bayar/Tanda Terima/Kwitansi/Nota dari Jasa Sewa Rumah Dinas/Jabatan Mess Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Pasal 5

Cara Penyetoran Uang / Retribusi Jasa Sewa penggunaan Rumah Dinas / Jabatan Mess Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah :

1. Kasir merekapitulasi jumlah Uang/Retribusi yang diterimanya setiap 1 (Satu) bulan sekali dan menyetorkannya ke Bendaharawan Penerima DPPKAD atau Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sarolangun tiap awal bulan berikutnya paling lambat tanggal 2 (Dua) tiap bulannya kecuali hari libur;
2. Kasir membuat catatan pada Buku Penyetoran dan Register Surat Tanda Setoran (STS);
3. Pengurus/Kasir Mess Pemerintah Kabupaten Sarolangun membuat Laporan Penerimaan Keuangan dan menyampaikan laporannya paling lambat tanggal 5 (Lima) tiap bulannya kepada Bagian Umum Setda Kabupaten Sarolangun;
4. Bagian Umum meneruskan Laporan Penerimaan dan Penyetoran Uang/Retribusi Jasa Sewa Rumah Dinas/Jabatan Mess Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Bendahara Penerima DPPKAD sebagai laporan verifikasi dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tanggal 10 (Sepuluh) tiap bulannya.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Bila terjadi keterlambatan Penyetoran Uang/Retribusi Jasa Sewa Rumah Dinas/Jabatan oleh Pengurus/Kasir Mess Pemerintah Kabupaten Sarolangun, maka Pengurus/Kasir wajib membuat Laporan secara tertulis mengenai penyebab keterlambatan tersebut kepada Bagian Umum Setda Kabupaten Sarolangun.

Pasal 7

Jika Pengurus/Kasir Mess Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, maka Pengurus/Kasir akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP
Pasal 8


Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 1 Juli 2014

9 BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2014 NOMOR 25